

PENGELOLAAN – BARANG MILIK DAERAH

QANUN KAB. BIREUEN NOMOR 1, LD.2013/NO. 30 SETDA KAB. BIREUEN : 28 HLM.

QANUN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

- bahwa sesuai dengan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah;

Dasar Hukum Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU 48 No. Tahun 1999, UU No 8 Tahun 2000, UU No. 48 Tahun 1999, UU No.32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, PP No. 6 Tahun 2006, PP No 38 Tahun 2008, PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007, PERMENKEU No. 96 /PMK.06/2007, Qanun Nomor 5 Tahun 2011.

Dalam Qanun ini diatur tentang : Ketentuan Umum Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi, Prinsip Umum, Perencanaan kebutuhan dan Anggaran, Pengadaan, Penerimaan dan Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penilaian dan Penaksiran, Penatausahaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan, Pembiayaan, Tuntutan Ganti Rugi, Larangan Penyitaan dan Sengketa BMD, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Juni 2013.
- Penjelasan 6 hlm.